



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.Sus/2015/PN.Tml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARIADI Als BAPAK TIMBU Bin IYEN ;
Tempat lahir : Janah Mansiwui ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 06 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Janah Mansiwui Rt. 3, Kecamatan Awang,
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 23 Agustus 2015, No Pol: SP.Han/6/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 23 Agustus 2015 s/d tanggal 11 September 2015;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 24 Agustus 2015, Nomor : SP.Han/6.c/VIII/2015/Reskrim;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik tanggal 8 September 2015, No Pol: SP.Han/6.h/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 25 September 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, Nomor : 33/RT-2/09/2015, sejak tanggal 26 September 2015 s/d tanggal 4 November 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2015, No.Print-459/Q.2.16/Euh.2/10/2015, sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 15 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 5 November 2015, Nomor : 101-a/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML. sejak tanggal 5 November 2015 s/d tanggal 4 Desember 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 November 2015, Nomor : 101-b/Pen.Pid.Sus/2015/PN.TML. sejak tanggal 5 Desember 2015 s/d tanggal 2 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015, No. Reg. Perkara Nomor : PDM – 39/TML/10/2015, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI als BAPAK TIMBU bin IYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIADI als BAPAK TIMBU bin IYEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 4 November 2015, No.Reg.Perkara : PDM – 39/TML/10/2015, yang adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa ARIADI als BAPAK TIMBU bin IYEN pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Desa Bentot RT. 2 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa melakukan perjalanan dan sedang melintas di Desa Bentot RT. 2 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yangmana saat itu Anggota KepoKsian Sektor Petangkep Tutui diantaranya yaitu Saksi MISRAN bin H. THAMRIN dan Saksi FRANSISKO bin SALMAN ADI KUSUMA sedang melaksanakan razia terhadap seluruh kendaraan yang melintas dalam rangka Cipta Kondisi. Kemudian para Saksi menghentikan Terdakwa untuk memeriksa kelengkapan surat menyurat kendaraan yang digunakan dan juga pemeriksaan badan Terdakwa. Saat itu, di badan Terdakwa atau tepatnya di pinggang sebelah kanan di balik bajunya ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah, terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana senjata tajam tersebut diakui miliknya yang telah disiapkan sejak dari rumah Terdakwa untuk jaga diri. Kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Mapolsek Petangkep Tutui untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, Terdakwa tktek memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari Balai Purbakata karena bUKan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 12/DRT/1951.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tanggapannya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum / eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menawarkan hal tersebut dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan Saksi – Saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing – masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISRAN Bin H. THAMRIN, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bentot RT.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari itu Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi Brigpol FRANSISKO ikut melaksanakan razia Kepolisian yang dipimpin langsung Kapolsek Patangkep Tutui dan diketemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian yang dikenakannya ;
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan di pinggang Terdakwa waktu itu adalah senjata tajam jenis belati dan tergolong senjata tajam jenis penikam dan bukan penusuk ;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat langsung ketika senjata tajam jenis belati tersebut diketemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa karena Saksi bertugas hanya sebagai dokumentasi dan saat Saksi mendokumentasikan nya, senjata tajam tersebut sudah berada di tangan rekan Saksi Brigpol FRANSISKO dan rekan Saksi mengatakan senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut karena tugas Saksi hanya mendokumentasikan senjata tajam saja ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di lokasi kejadian tidak ada kebiasaan masyarakat untuk membawa senjata tajam bepergian kemana – mana ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam seperti itu mudah diperoleh di pasaran ;
 - Bahwa Saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa Waktu itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa untuk keperluan apa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah yang diketemukan anggota kepolisian saat diadakan razia ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik ;
 - Bahwa Benar keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar rekan Saksi menyakan milik siapa senjata tajam jenis belati yang dibawa Terdakwa tersebut ;
2. Saksi FRANSISKO Bin SALMAN ADI KUSUMA, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bentot RT.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari itu Saksi bersama – sama dengan rekan Saksi Brigpol MISRAN ikut melaksanakan razia Kepolisian yang dipimpin langsung Kapolsek Patangkep Tutui dan diketemukan Terdakwa sedang membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian yang dikenakannya ;
 - Bahwa Razia yang kami lakukan bersama Kapolsek waktu itu dengan cara menghentikan satu persatu kendaraan yang lewat dan ketika kendaraan Terdakwa yang kami periksa ternyata Terdakwa diketemukan membawa senjata tajam yang dselipkan di pinggang sebelah kanan di balik pakaian yang dikenakannya ;
 - Bahwa Saat diadakan razia waktu itu Terdakwa naik sepeda motor bersama anaknya ;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu tidak menyerahkan sendiri senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya akan tetapi terlebih dahulu dilakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



pengeledahan setelah diketemukan baru ia menyerahkan senjata tajam tersebut ;

- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan di pinggang Terdakwa waktu itu adalah senjata tajam jenis belati dan tergolong senjata tajam jenis penikam dan bukan penusuk ;
 - Bahwa waktu itu Saksi sendiri yang menemukan senjata tajam jenis belati tersebut di pinggang sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa waktu Saksi tanyakan Terdakwa mengakui senjata tajam yang diselipkan di pinggangnya tersebut adalah miliknya sendiri ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi di lokasi kejadian tidak ada kebiasaan masyarakat untuk membawa senjata tajam bepergian kemana-mana ;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan benda pusaka dan senjata tajam seperti itu mudah diperoleh di pasaran ;
 - Bahwa Saat dilakukan pengeledahan Terdakwa waktu itu mengenakan pakaian biasa dan memakai jaket warna hitam dan tidak sedang mengenakan pakaian adat ;
 - Bahwa Saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan senjata tajam tersebut ;
 - Bahwa Waktu itu ada Saksi tanyakan untuk keperluan apa Terdakwa membawa senjata tajam dan jawab Terdakwa "UNTUK JAGA DIRI KARENA RUMAH TERDAKWA JAUH DARI ACARA ADAT" ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dan barang itulah yang Saksi temukan dipinggang Terdakwa saat diadakan razia ;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik ;
 - Bahwa benar keterangan dan tanda tangan Saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut ;
 - Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat anggota kepolisian melakukan razia adalah Honda CBR warna putih, dan saat ini sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada keluarga Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bentot RT.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dari rumah di Desa Janah Mansiwui menuju acara adat Wara / acara aruh yang berada di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui dan pada saat masuk Jalan SMA 1 Negeri Patangkep Tutui Terdakwa terjaring razia ;
- Bahwa pada saat dilakukan razia anggota kepolisian waktu itu Terdakwa naik sepeda motor bersama anak Terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah dikembalikan pihak kepolisian di rumah Terdakwa di Desa Janah Mansiwui ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan diadakannya acara adat Wara sekitar 40 (empat puluh) kilo meter ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang diketemukan anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut digunakan untuk jaga diri dan juga jaga-jaga siapa tahu ayah Terdakwa memerlukannya di acara adat Wara sebagai penunjuk jalan bagi orang yang sudah mati, karena orang tua Terdakwa pemimpin adat dalam acara Wara tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan acara adat Wara yang diselenggarakan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tajam jenis belati tersebut dengan cara membeli di pasar ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam jenis belati tersebut sudah 3 (tiga) tahun ini ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan baru sekarang ini Terdakwa tahu membawa senjata tajam jenis belati tersebut harus punya ijin ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di perusahaan Kelapa Sawit ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungannya senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa dengan pekerjaan Terdakwa di perusahaan Kelapa Sawit ;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) orang saja yaitu Saksi BRIGPOL FRANSISKO ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu tersebut, dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Bentot RT.02 Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa mulanya Terdakwa melakukan perjalanan dan sedang melintas di Desa Bentot RT. 2 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana saat itu Anggota Kepolisian Sektor Patangkep Tutui diantaranya yaitu Saksi MISRAN bin H. THAMRIN dan Saksi FRANSISKO bin SALMAN ADI KUSUMA sedang melaksanakan razia terhadap seluruh kendaraan yang melintas dalam rangka Cipta Kondisi. Kemudian para Saksi menghentikan Terdakwa untuk memeriksa kelengkapan surat menyurat kendaraan yang digunakan dan juga pemeriksaan badan Terdakwa. Saat itu, di badan Terdakwa atau tepatnya di pinggang sebelah kanan di balik bajunya ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah, terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana senjata tajam tersebut diakui miliknya yang telah disiapkan sejak dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal membawa atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut ;
- Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan suatu benda pusaka ;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut adalah untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dalam dakwaan bentuk Tunggai yaitu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut harus memenuhi semua unsur – unsur yang didakwakan kepadanya dan sipembuat harus mampu dibebani pertanggung jawaban pidana atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti secara seksama dalam persidangan diperoleh fakta – fakta dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan janji serta barang bukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Terdakwa : ARIADI Als. BAPAK TIMBU Bin IYEN, hal tersebut juga telah sesuai dengan identitas Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu dibebani pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015, sekira pukul 19.00 WIB, di desa bentot RT. 2 Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang melakukan perjalanan dan sedang melintas di Desa Bentot RT. 2 Kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yangmana saat itu Anggota KepoKsian Sektor Petangkep Tutui diantaranya yaitu Saksi MISRAN bin H. THAMRIN dan Saksi FRANSISKO bin SALMAN ADI KUSUMA sedang melaksanakan razia terhadap seluruh kendaraan yang melintas dalam rangka Cipta Kondisi. Kemudian para Saksi menghentikan Terdakwa untuk memeriksa kelengkapan surat menyurat kendaraan yang digunakan dan juga pemeriksaan badan Terdakwa. Saat itu, di badan Terdakwa atau tepatnya di pinggang sebelah kanan di balik bajunya ditemukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah, terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, dimana senjata tajam tersebut diakui miliknya yang telah disiapkan sejak dari rumah Terdakwa untuk jaga diri dan saat ditanyakan mengenai surat – surat ijin membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa mengatakan tidak memiliki surat – surat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dipersidangan terungkap bahwa didalam memiliki, membawa, menyembunyikan, menguasai ataupun mempunyai persediaan padanya, senjata penusuk sebagaimana terurai diatas, Terdakwa ternyata tidak mempunyai surat – surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa senjata tajam/penusuk sebagaimana terurai diatas tidak bisa dimiliki, disimpan, dikuasai ataupun digunakan oleh orang perorangan, ataupun suatu organisasi perkumpulan yang sifatnya sebagai kegemaran / hoby seperti yang dikuasai atau dimiliki Terdakwa ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, oleh karena tidak memiliki ijin maka sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan keamanan diri sendiri dan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;
- Sebagai kepala keluarga Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus diberikan nafkah ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI Als. BAPAK TIMBU Bin IYEN, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah badik dengan ujung runcing mata tajam sebelah terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari : Kamis, tanggal 17 Desember 2015, oleh kami Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland Parsada Samosir, S.H., dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Awan Prastyo Luhur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Roland Parsada Samosir, S.H.

John Ricardo, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.